

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan di Indonesia berjalan dengan cepat dimana pembangunan mengikuti laju perkembangan dunia. Keinginan untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan seperti yang telah tercapai oleh negara-negara yang telah berkembang mengharuskan pergeseran orientasi pembangunan yang dianut oleh Indonesia.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Hutan dengan berbagai hasil sumber daya alam merupakan tumpuan hidup masyarakat di sekelilingnya. Namun potensi alam ini juga menarik minat pengusaha menggali kekayaan yang ada padanya sebagai produk yang menguntungkan di pasaran, yang tentu saja mempunyai konsekuensi-konsekuensi tertentu seperti makin berkurangnya areal hutan yang dimiliki oleh Indonesia.

Masyarakat sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Hal ini terlihat dari semakin sedikitnya masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Banyak masyarakat yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada,

akibatnya pun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi mendatang.

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan bahwa :

“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya”.<sup>1)</sup>

Pembahasan aspek-aspek hukum (hukum lingkungan) pengolahan lingkungan dalam perspektif masalah di atas mengharuskan kita memiliki pengetahuan yang lebih luas dari pada sekedar pengetahuan hukum belaka (*cross-disciplinary/interdisciplinary studies aiding law school courses* ). Seperti halnya di Negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi.

Hutan adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang serbaguna yang memang mutlak diperlukan oleh umat manusia. Saat ini di dunia kira-kira terdapat 4,2 milyar Ha hutan, dimana 70% dari hutan tersebut merupakan hutan tropis basah. Di dunia ini terdapat tiga kelompok hutan tropis yaitu hutan hujan Amerika yang berpusat di Amazone, Indo-Malaya; Indonesia, Papua New Guinea, Malaysia, Thailand, Indocina dan Philipina, dan hutan hujan Afrika yang berpusat di dataran Kongo.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 10.

<sup>2)</sup> Wanggai Frans, *Manajemen Hutan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil yang dimilikinya.

Hutan juga merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah No 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) dan Dirjen Pengusahaan Hutan.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki hutan tropis terluas nomor dua setelah Brazil. Hutan tropis berfungsi sebagai paru-paru dunia yang dikaitkan sebagai salah satu penyebab terjadinya pemanasan bumi (*Global Warming*), dikatakan sebagai penyebab terjadinya pemanasan bumi di sini adalah sebagai pelindung bagi lapisan bumi, pernyataan ini

mengarah pada pengakuan bahwa hutan tropis termasuk yang dimiliki Indonesia, merupakan warisan dunia (*Global Heritage*), yang berarti pula dunia berkewajiban bersama-sama melindungi dan melestarikan hutan.<sup>3)</sup>

Selain berfungsi sebagai paru-paru bumi, fungsi hutan di antaranya adalah mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah; menyediakan hasil hutan untuk keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi; melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik; memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata; serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.<sup>4)</sup> Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengawatirkan.<sup>5)</sup>

Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan liar, kebakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia. Hutan secara perlahan namun pasti, menyusut keberadaannya, dengan dilakukannya penebangan pohon, kawasannya dirambah dan tidak cepat melakukan penanaman kembali, akibatnya bukan hanya habitat satwa yang terganggu namun juga ekosistem alam turut berubah secara drastis, dan pada gilirannya nanti kehidupan manusia turut terancam bahaya.<sup>6)</sup>

Kerusakan lahan dan hutan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang perlu penanganan serius dan melibatkan berbagai pihak seperti

---

<sup>3)</sup> Khitah Maritim, *Jiwa dan Produktivitas Bahari*, Majalah Kehutanan dan Lingkungan Hidup Vol.1 Nomor 6, Desember 2002, hlm. 10.

<sup>4)</sup> Suparmoko, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, BPFYOGYAKARTA, Yogyakarta, 1997, hlm. 239.

<sup>5)</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti Cet.1, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>6)</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 1-2.

pemerintah, masyarakat, LSM, Akademisi dan lainnya. Faktor penyebab rusaknya hutan dan meluasnya lahan kritis diantaranya yaitu kebakaran hutan, penebangan liar ataupun alih fungsi lahan sebagai desakan ekonomi masyarakat terutama di sekitar hutan dan lainnya yang merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menyebabkan tanah longsor serta banjir dan asap dari kebakaran hutan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan terutama udara. Dan juga gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas Negara, oleh karena itu hutan kita perlu adanya penjagaan supaya tidak terjadi kebakaran dan penebangan liar yang tidak kita inginkan.

Kesadaran akan arti penting hutan bagi Indonesia maupun bagi dunia, membuat pemerintah melakukan langkah-langkah guna melindungi hutan agar tetap lestari dan dapat dipertahankan hingga generasi berikutnya. Dalam hal melakukan pengelolaan hutan, pemerintah telah berusaha agar hutan yang dikelola tidak menjadi rusak. Akan tetapi tidak semua pihak dapat mengikuti keinginan dari pemerintah tersebut. Pembakaran hutan dan penebangan liar (*Illegal Logging*) guna melaksanakan proses pembukaan hutan (*Land Clearing*) yang dapat menimbulkan kerusakan hutan merupakan hal yang dapat terjadi dalam melakukan pengelolaan hutan.

Kerusakan yang terjadi di Puncak Kabupaten Bogor disebabkan oleh maraknya pembangunan villa dan hotel oleh masyarakat sekitar hutan di kawasan Puncak maupun oleh pengusaha yang ingin berinvestasi di kawasan Puncak, sehingga merubah alih fungsi lahan hutan yang seharusnya hutan tersebut berfungsi sebagai pengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi, serta memelihara kesuburan tanah dan juga melindungi suasana iklim serta memberi keindahan alam sesuai dengan yang telah di rencanakan oleh pemerintah dalam penataan ruang. Apabila hutan tersebut telah rusak parah maka lingkungan di sekitar hutan sudah berbahaya untuk di tinggali oleh masyarakat karena sangat rawan terjadinya bencana yang disebabkan oleh rusaknya hutan.

Forest Watch Indonesia, menemukan sejumlah penyimpangan hukum dan fungsi hutan di kawasan Puncak. Dalam 10 tahun ini, sekitar 5.000 kawasan penyokong tata air hilang. Keadaan ini menyebabkan, tangkapan air di DAS Ciliwung tinggal 12 persen. Alhasil, banjir pun mengancam daerah-daerah yang berada di sekitar Puncak.<sup>7)</sup>

Apa jadinya hutan di kawasan puncak yang sebagai daerah tangkapan air bila bupati Kabupaten Bogor tidak tertangkap oleh KPK dan berhasil menjual lahan di puncak sebesar 2.752 Ha yang akan dijadikan perumahan elite, mungkin akan semakin rusak parah hutan di kawasan Puncak Bogor yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung secara nasional.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah perusakan lingkungan akibat perusakan hutan oleh

---

<sup>7)</sup> Sapariah Saturi, *Kehancuran Kawasan Puncak Pemerintah Diminta Bertanggungjawab*, Mongabay.co.id, Diakses Selasa, 20/05/2014.

pembangunan villa dan hotel di Kawasan Puncak Bogor, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Kerusakan Hutan Yang Disebabkan Oleh Pembangunan Villa Dan Hotel Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor Berdasarkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan villa dan hotel di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor berdasarkan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Kerusakan lingkungan apa saja yang timbul akibat pembangunan villa dan hotel di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat akibat kerusakan hutan dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan Villa dan Hotel di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor berdasarkan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui dan meneliti akibat dari pembangunan Villa dan Hotel di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat akibat kerusakan hutan serta cara penyelesaiannya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Lingkungan;
2. Untuk mengetahui kerusakan hutan yang terjadi akibat pembangunan villa dan hotel di kawasan Puncak Kabupaten Bogor dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya yang terkait dalam permasalahan kerusakan hutan;
3. Untuk memahami permasalahan lingkungan hidup yang terjadi khususnya mengenai kerusakan hutan.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk pemerintah yang diharapkan lebih memahami kerusakan hutan akibat pembangunan villa dan hotel di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor, sehingga dapat memberikan solusi terbaik untuk kembali menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;

2. Untuk masyarakat ataupun pengusaha yang membangun villa dan hotel di hutan lindung Kawasan Puncak Kabupaten Bogor untuk segera memberikan tanggung jawabnya secara penuh terhadap kerusakan lingkungan khususnya hutan dan memberikan ganti rugi terhadap hutan yang telah di rusaknya;
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki pedoman bangsa yaitu Pancasila dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur dalam sila ke lima “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara serta semua yang terkandung di dalam dan di atas tanah. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang. Hal tersebut di jelaskan secara nyata di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pasal tersebut menjabarkan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, salah satu sumber daya alam ialah sumber daya hutan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin tanpa merusak fungsi hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan *Grand Theory* dari penelitian ini.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.<sup>8)</sup>

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan”, Michael Hager menyatakan hal tersebut sebagai *Middle Range Theory*. Teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan Nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

- a. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*), dalam rangka penertiban, hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator, hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum”.<sup>9)</sup>

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterkan rakyat yang terdapat campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara

---

<sup>8)</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13.

<sup>9)</sup> Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

dirinya dengan lingkungan hidupnya dan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan bagi kepentingannya guna meningkatkan taraf hidupnya. Namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan serta mengalihkan fungsinya akan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Sedangkan Hukum Lingkungan menurut St Munadjat Danusaputro menyatakan :

“Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan”<sup>10)</sup>

Teori hukum lingkungan menurut M Daud Silalahi menyatakan :

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.<sup>11)</sup>

Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pengrusakan lingkungan.

Apabila dilihat dari perspektif hukum lingkungan, maka sudut pandang yang dapat di ambil dari hukum lingkungan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalamnya disebutkan pengertian-pengertian dan

---

<sup>10)</sup> St Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1 : Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1981, hlm. 39.

<sup>11)</sup> M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alurni, Bandung, 2003, hlm. 15.

beberapa penjelasan serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan untuk para perusak-perusak lingkungan hidup di Indonesia.

Tindakan penebangan maupun pembakaran di kawasan hutan terutama di kawasan hutan lindung guna untuk melakukan pembukaan lahan untuk membangun suatu bangunan yang permanen, jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa denda ataupun berupa ganti kerugian dan sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelaku pengrusakan hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian si pelaku.<sup>12)</sup>

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

---

<sup>12)</sup> Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 49.

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab keterbukaan dan peran anggota masyarakat. Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk yang menjadikan sumber daya alam sebagai sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Selanjutnya sebagai *Applied Theory* yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir (16) menyatakan :

“Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

Meningkatnya perusakan oleh perusahaan yang berkecimpung dalam bidang kehutanan maupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang banyak merusak hutan serta lingkungan hidup, diharapkan dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat menjelaskan tentang masalah kehutanan serta lingkungan hidup dapat lebih di mengerti dan dapat mengurangi dan mencegah kerusakan yang terjadi pada hutan dan lingkungan hidup.

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, layak, dan sehat adalah tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumberdaya alam yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Ada beberapa jenis hutan yang terdapat di Indonesia, hutan-hutan tersebut diantaranya, hutan produksi yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan, hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyangga kehidupan, dan hutan konservasi yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa (*Flora And Fauna*) serta ekosistemnya.

Kawasan hutan di Puncak Kabupaten Bogor adalah termasuk hutan lindung dan telah di tetapkan sebagai kawasan lindung secara Nasional, dalam Pasal 1 butir (21) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan :

“Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.”

Pasal 1 butir (8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan :

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Kegiatan pembangunan villa dan hotel di kawasan hutan lindung di Puncak Kabupaten Bogor dengan tanpa adanya izin dari pemerintah, serta dengan cara penebangan pohon tanpa izin (*ilegal*) merupakan tindakan pengrusakan hutan dan pengalihan fungsi hutan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana penataan ruang sebagai hutan untuk resapan air.

Izin pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan itu hanya diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan.

Sedangkan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung di Kabupaten Bogor yang membangun villa dan hotel bukan termasuk dari golongan

masyarakat yang di beri izin untuk pengelolaan hutan yang memiliki tujuan khusus selain kegiatan kehutanan.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan :

“Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.”

Masyarakat kawasan hutan di Puncak Kabupaten Bogor telah dianggap melanggar Pasal 61 butir (a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan :

“Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah di tetapkan.”

Apabila terbukti melanggar pasal tersebut, maka setiap orang yang membangun villa dan hotel di kawasan hutan di Puncak Kabupaten Bogor akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Punutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;

- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.

Seharusnya kawasan hutan lindung untuk serapan air di Puncak Kabupaten Bogor harus tetap dijaga kelestariannya dan tidak boleh dieksploitasi oleh siapapun agar hutan tersebut berfungsi sebagaimana seharusnya. Apabila hutan tersebut rusak, akan berakibat bencana alam seperti tanah longsor dan banjir yang akan terjadi di daerah sekitar hutan tersebut. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan :

“Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.”

Kerusakan hutan berakibat kepada rusaknya lingkungan hidup, bagi pihak yang melakukan perusakan lingkungan hidup atau yang melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Bagi mereka yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang ketentuannya di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif tersebut diatur juga dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Menurut Jur Andi Hamza Menyatakan bahwa :

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau kesengajaan).”<sup>13)</sup>

Apabila setelah diberikan sanksi administratif tetapi masih tidak melaksanakan kewajiban dari sanksi yang telah di berikan, maka pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dipidana dengan ancaman Pasal 98 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>13)</sup> Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

Ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Ayat (2) :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Ayat (3) :

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Memperhatikan langkah-langkah penegakan hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa penyusun dan pembentuk Undang-undang tersebut telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan dan penegakan hukum pidana atas tindak pidana lingkungan hidup.

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran

dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian ganti rugi atas perusakan lingkungan hidup dan upaya hukumnya. Serta memahami dampak terhadap lingkungan hidup dari kerusakan hutan lindung di Puncak Kabupaten Bogor.

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.<sup>14)</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta

---

<sup>14)</sup> Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perusakan lingkungan hidup dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

(1).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Amandemen ke-IV Tahun 1945

(2).Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (3).Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  - (4).Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - (5).Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
  - (6).Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
  - (7).Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
  - (8).Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder.
- b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bogor, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya

dengan objek penelitian yaitu mengenai perusakan hutan lindung di Puncak Kabupaten Bogor.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

##### a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepastakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

##### b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *yuridis kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian

hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

##### a. Perpustakaan :

(1) Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,

(2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

##### b. Instansi :

(1) Dinas Tata Ruang & Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jalan Segar Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bogor,

(2) Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Jalan Bersih, Desa Tengah, Cibinong.